



**PENDAPAT  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR A10911**

**TENTANG**

**PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN  
PT CITRA TOBINDO SUKSES PERKASA OLEH PT INDONESIA COAL RESOURCES**

**I. LATAR BELAKANG**

- 1.1 Pada tanggal 4 Mei 2011, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 13 Tahun 2010") yang dilakukan oleh PT Indonesia Coal Resources terhadap PT Citra Tobindo Sukses Perkasa;
- 1.2 Pada tanggal 13 Juni 2011 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 39/KPPU/Pen/VI/2011 tentang Penilaian terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources.

**II. PARA PIHAK**

**2.1 PT Indonesia Coal Resources**

PT Indonesia Coal Resources ("ICR") merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Aneka Tambang Lantai 4, Jalan Letjen. TB. Simatupang Nomor 1, Jakarta 12530. ICR berdiri sejak tanggal 24 Desember 2008 dan memperoleh status badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-11754.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 8 April 2009.

ICR adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dari hulu sampai ke hilir dan energi dari sumber bahan batubara. ICR mulai melakukan kegiatan dan operasinya secara komersial pada bulan April 2009.

2.1.1 Adapun struktur kepemilikan ICR adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Persentase (%)
1.	PT Antam (Persero) Tbk	99,98
2.	PT Antam Resourcindo	0,02

2.1.2 Berikut adalah nilai penjualan dan aset ICR selama 3 (tiga) tahun terakhir (*auditted*):

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Nilai Penjualan	n/a	n/a	Rp 30.147.445.454
Nilai Aset	n/a	Rp 31.590.871.355	Rp 43.918.045.346

2.1.3 Skema kepemilikan saham ICR adalah sebagai berikut:

2.2 PT Aneka Tambang (Persero), Tbk

PT Aneka Tambang (Persero), Tbk (“Antam”) adalah perusahaan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, didirikan pada tanggal 30 Desember 1974 dan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman tanggal 21 Mei 1975 nomor Y.A. 5/170/4 dan telah mengalami perubahan anggaran dasar terakhir sesuai akta nomor 90 tanggal 15 Juni 2010. Sebagai induk perusahaan ICR, Antam memiliki kegiatan usaha di bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian, industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian.

Nilai penjualan dan aset Antam sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi ICR selama 3 (tiga) tahun terakhir (*auditted*) adalah sebagai berikut:

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Nilai Penjualan	Rp 789.000.000.000	Rp 398.128.000.000	Rp 1.688.000.000.000
Nilai Aset	Rp 10.245.000.000.000	Rp 9.940.000.000.000	Rp 12.310.700.000.000

2.3 PT Citra Tobindo Sukses Perkasa

PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (“CTSP”) didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 01/CTSP/08, telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor AHU-22038.AH.01.01 Tahun 2008, tertanggal 30 April 2008.

CTSP berkedudukan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara.

2.1 Adapun struktur kepemilikan saham CTSP sebelum transaksi pengambilalihan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Persentase (%)
1.	PT Tamarona Mas International	50
2.	Bapak M. Toba (perseorangan)	50

2.2 Berikut adalah nilai penjualan dan aset CTSP selama 3 (tiga) tahun terakhir (*auditted*):

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Nilai Penjualan	n/a	n/a	n/a
Nilai Aset	Rp 3.469.390.745	Rp 1.924.456.727	Rp 1.924.456.727

2.3 Skema kepemilikan saham CTSP adalah sebagai berikut:

**III. KRITERIA PEMBERITAHUAN**

- 3.1 Pengambilalihan saham CTSP oleh ICR berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 4 April 2011, yang ditunjukkan dengan diterimanya Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT CTSP oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan surat nomor AHU-AH.01.10-10130;
- 3.2 Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham CTSP oleh ICR adalah sebesar Rp 12.356.574.601.073,- (Dua Belas Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Satu Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah), dan nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham CTSP oleh ICR adalah sebesar Rp 1.718.379.744.454,- (Satu Triliun Tujuh Ratus Delapanbelas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), sehingga Ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 3.3 Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh ICR terhadap CTSP tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.

**IV. TENTANG TRANSAKSI**

- 4.1 ICR membeli saham biasa milik PT Tamarona Mas Internasional yang ditempatkan di CTSP sebanyak 1.250 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh) lembar saham senilai Rp 1.250.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 4.2 Selain itu ICR juga membeli saham biasa milik M. Toba yang ditempatkan di CTSP sebanyak 1.250 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh) lembar saham senilai Rp 1.250.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 4.3 Dengan pengambilalihan saham CTSP tersebut, ICR menjadi pemegang 100% saham di CTSP.
- 4.4 Skema kepemilikan saham CTSP setelah pengambilalihan saham oleh ICR adalah sebagai berikut:



**V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM**

- 5.1. ICR merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan serta menjalankan usaha di bidang industri perdagangan bahan galian batubara, maka untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan usahanya ICR melakukan pengambilalihan saham perusahaan-perusahaan yang memiliki izin pertambangan;
- 5.2. Bahwa berdasarkan hasil *due dilligence resource* ditemukan perkiraan cadangan batubara yang dimiliki oleh CTSP terukur 8,25 juta metrik ton;
- 5.3. Sesuai dengan rencana ICR dalam pengembangan usaha untuk memproduksi dan menjual bahan galian batubara, maka kegiatan usaha yang dilaksanakan CTSP dapat mendukung rencana ICR tersebut;
- 5.4. CTSP merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan batubara yang memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan) Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi di wilayah Sarolangun-Jambi. Namun dikarenakan tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, sehingga saham yang ditempatkan di CTSP dijual kepada ICR.

**VI. TENTANG KEGIATAN USAHA ICR DAN CTSP**

- 6.1 Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- 6.2 Batubara merupakan endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan
- 6.1.1 ;
- 6.3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk melakukan usaha pertambangan diperlukan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dibedakan menjadi 5 (lima) kategori yaitu:
- a. IUP Eksplorasi, yaitu ijin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
  - b. IUP Operasi Produksi, yaitu ijin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan kegiatan operasi produksi. Dalam kegiatan operasi produksi meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
  - c. Ijin Pertambangan Rakyat, yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
  - d. IUPK Eksplorasi, yaitu ijin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eskplorasi, dan studi kelayakan di wilayah ijin pertambangan khusus.
  - e. IUPK Operasi Produksi, yaitu ijin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK untuk melakukan kegiatan operasi produksi di wilayah ijin pertambangan khusus.
- 6.4 ICR merupakan perusahaan yang hanya melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan bahan galian batubara yang dijual ke dalam negeri serta di ekspor ke beberapa negara seperti Cina dan India;
- 6.5 Dengan demikian, Tim menilai bahwa kegiatan usaha ICR adalah pengangkutan dan penjualan bahan galian batubara;
- 6.6 CTSP merupakan perusahaan yang memiliki IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Batubara di wilayah Sorolangun, Jambi. Dalam kegiatan eksplorasi bahan galian batubara, CTSP menemukan cadangan batubara sebesar 8,25 juta metrik ton;
- 6.7 Setelah menemukan jumlah cadangan bahan galian batubara tersebut kemudian CTSP mengajukan ijin IUP Operasi Produksi. Namun, CTSP belum melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan;
- 6.8 Dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP Proses Produksi

tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian maka kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki IUP Proses Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Proses Produksi khusus untuk pemurnian dan pengolahan dan/atau IUP Proses Produksi;

- 6.9 Bahwa kegiatan usaha CTSP adalah produksi batubara yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian bahan galian batubara. Dan meskipun ijin yang dimiliki oleh CTSP merupakan IUP Operasi Produksi, namun dikarenakan CTSP belum melakukan kegiatan tersebut maka Tim menilai bahwa kegiatan usaha CTSP adalah eksplorasi bahan galian batubara;
- 6.10 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas ICR dan CTSP melakukan kegiatan usaha pada bidang usaha yang berbeda yaitu pengangkutan dan penjualan bahan galian batubara ,dan eksplorasi bahan galian batubara;
- 6.11 Dengan demikian, Tim menyimpulkan tidak terdapat kegiatan usaha yang sama antara ICR dan CTSP dikarenakan ICR merupakan perusahaan yang melakukan pengangkutan dan penjualan bahan galian batubara, sedangkan CTSP merupakan perusahaan eksplorasi bahan galian batubara. Namun Tim menilai perlu dilakukan analisa *market foreclosure* dengan melihat pangsa pengangkutan dan penjualan bahan galian batubara serta pangsa eksplorasi bahan galian batubara dikarenakan kegiatan usaha ICR dan CTSP berada pada satu siklus mata rantai produksi dan pemasaran bahan galian batubara (integrasi vertikal).

**VII. TENTANG PANGSA PASAR**

7.1 Tentang Pangsa Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Batubara

Untuk melakukan analisa pangsa pengangkutan dan penjualan bahan galian batubara, Tim melakukan pendekatan dengan menggunakan data penjualan bahan galian batubara dari 42 (empat puluh dua) perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan bahan galian batubara di Indonesia pada tahun 2010.

7.1.1 Berikut adalah pangsa penjualan bahan galian batubara di Indonesia tahun 2010:

<b>NO</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Pangsa Penjualan (%)</b>
	PT Adaro Indonesia	18.33
	PT Kaltim Prima Coal	17.28
	PT Kideco Jaya Agung	12.53
	PT Arutmin Indonesia	8.83
	PT Berau Coal	7.37
	PT Indominco Mandiri	6.26
	Bukit Asam	5.56

	PT Mahakam Sumber Jaya	2.24
	PT Trubaindo Coal Mining	2.15
	PT Gunung Bayan Pratamacoal	1.74
	PT Sumber Kurnia Buana	1.35
	PT Mandiri Intiperkasa	1.29
	PT Teguh Sinar Abadi	1.29
	PT Perkasa Inakakerta	1.13
	PD Baramarta	1.09
	PT Riau Bara Harum	1.04
	PT Tanjung Alam Jaya	1.02
	PT Insani Bara Perkasa	0.97
	PT Lanna Harita Indonesia	0.91
	PT Santan Batubara	0.89
	PT Multi Harapan Utama	0.83
	PT Asmin Koalindo Tuhup	0.62
	PT Marunda Graha Mineral	0.62
	PT Nusantara Termal Coal	0.59
	PT Singlurus Pratama	0.53
	PT Tanito Harum	0.51
	PT Bahari Cakrawala Sebuku	0.47
	PT Jorong Barutama Greston	0.45
	PT Borneo Indobara	0.36
	PT Antang Gunung Meratus	0.32
	PT Bangun Banua Persada Kalimantan	0.32
	PT Pesona Khatulistiwa Nusantara	0.29
	PT Multi Tambangjaya Utama	0.28
	PT Firman Ketaun Perkasa	0.20
	PT Kartika Selabumi Mining	0.11
	PT Baturona Adimulya	0.09
	Bukit Asam - Ombilin	0.04
	PT Interex Sacra Raya	0.03



	PT Batualam Selaras	0.02
	PT Kadya Caraka Mulia	0.02
	PT Senamas Energindo Mulia	0.02
	PT Indonesia Coal Resources	0.02

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

## 7.2 Tentang Pangsa Eksplorasi Bahan Galian Batubara

Dalam hal penentuan pangsa eksplorasi bahan galian batubara, Tim melakukan pendekatan dengan menggunakan data jumlah cadangan bahan galian batubara dari 41 (empat puluh satu) perusahaan yang memiliki cadangan bahan galian batubara di Indonesia.

7.2.1 Berikut adalah pangsa cadangan bahan galian batubara di Indonesia tahun 2010.

<b>NO</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Pangsa Cadangan (%)</b>
	PT Berau Coal	14.97
	PT Mahakam Sumber Jaya	10.83
	PT Kideco Jaya Agung	10.57
	PT Trubaindo Coal Mining	7.79
	PT Adaro Indonesia	7.26
	PT Borneo Indobara	6.41
	PT Indominco Mandiri	5.54
	PT Wahana Baratama Mining	4.42
	PT Mandiri Intiperkasa	3.23
	PT Marunda Graha Mineral	2.71
	PT Insani Bara Perkasa	2.09
	PD Baramarta	2.08
	PT Firman Ketaun Perkasa	2.07
	PT Baturona Adimulya	1.88
	PT Nusantara Termal Coal	1.77
	Bukit Asam	1.74
	PT Perkasa Inakakerta	1.72
	PT Jorong Barutama Greston	1.62
	PT Gunung Bayan Pratamacoal	1.54

	PT Santan Batubara	1.27
	PT Bahari Cakrawala Sebuku	1.21
	PT Lanna Harita Indonesia	1.13
	PT Multi Tambangjaya Utama	0.96
	PT Tanito Harum	0.95
	PT Singlurus Pratama	0.55
	PT Sumber Kurnia Buana	0.53
	PT Kartika Selabumi Mining	0.52
	PT Riau Bara Harum	0.51
	PT Antang Gunung Meratus	0.39
	PT Teguh Sinar Abadi	0.31
	PT Kaltim Prima Coal	0.25
	PT Pesona Khatulistiwa Nusantara	0.21
	PT Multi Harapan Utama	0.20
	PT Bangun Banua Persada Kalimantan	0.19
	PT Batualam Selaras	0.19
	PT Citra Tobindo Sukses Perkasa	0.15
	PT Kadya Caraka Mulia	0.13
	PT Senamas Energindo Mulia	0.05
	Bukit Asam - Ombilin	0.04
	PT Dharma Puspita Mining	0.01
	PT Pendopo Energi Batubara	0.01

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- 7.3 Berdasarkan penghitungan pangsa penjualan di atas menunjukkan bahwa ICR memiliki pangsa pasar penjualan sebesar 0,02%, sedangkan menurut penghitungan pangsa cadangan, CTSP memiliki pangsa cadangan sebesar 0,15%;
- 7.4 Nilai pangsa penjualan ICR yang kecil menunjukkan bahwa ICR tidak memiliki kekuatan pasar atau posisi dominan yang dapat menyebabkan dampak unilateral maupun terkoordinasi di pasar pengangkutan dan penjualan bahan galian batubara;
- 7.5 Demikian pula untuk nilai pangsa cadangan CTSP sebesar 0,159% menunjukkan CTSP tidak memiliki kekuatan pasar atau posisi dominan yang dapat menyebabkan dampak

unilateral maupun koordinasi pasar operasi produksi konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian bahan galian batubara.

### **VIII. TENTANG EFISIENSI**

- 8.1 Dalam penilaian ini Tim juga memperhatikan aspek kerugian atau keuntungan yang diperoleh akibat pengambilalihan saham CTSP oleh ICR;
- 8.2 CTSP merupakan perusahaan yang memiliki IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang meliputi kegiatan eksplorasi dan produksi yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian;
- 8.3 Sementara itu, ICR merupakan perusahaan yang memiliki IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan yang tidak memiliki kegiatan eksplorasi dan produksi bahan galian batubara;
- 8.4 Dengan adanya pengambilalihan ini diharapkan hasil galian batubara yang telah dieksplorasi kemudian diolah serta dimurnikan oleh CTSP dapat diangkut dan dijual oleh ICR kepada konsumen;
- 8.5 Dengan demikian pengambilalihan ini memperlancar proses distribusi bahan galian batubara kepada konsumen;
- 8.6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur bahwa demi kepentingan nasional pemerintah dapat melakukan pengendalian terhadap produksi dan ekspor bahan galian batubara;
- 8.7 Terkait penentuan harga bahan galian batubara telah diatur pemerintah melalui Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 515.K/32/DJB/2011 Tentang Formula Untuk Penetapan Harga Patokan Batubara;
- 8.8 Namun, Harga Patokan Batubara tersebut hanya bersifat referensi bagi pelaku usaha untuk menentukan harga jual bahan galian batubara. Sementara penetapan besaran harganya sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Dengan demikian, sebagai pemegang pangsa pasar yang relatif kecil, maka kecil kemungkinan ICR mampu mendistorsi pasar dalam bentuk penetapan harga.

### **IX. KESIMPULAN**

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, setelah dilakukannya pengambilalihan saham CTSP oleh ICR, maka Tim menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 9.1 Penguasaan penjualan yang dimiliki oleh ICR kecil dan tidak berpengaruh terhadap persaingan usaha di pasar pengangkutan dan penjualan bahan galian batubara;
- 9.2 Penguasaan cadangan yang dimiliki oleh CTSP kecil dan tidak berpengaruh terhadap persaingan usaha di pasar eksplorasi bahan galian batubara;

9.3 Bahwa industri bahan galian batubara merupakan industri yang bersifat *Highly Regulated* dimana pemerintah memiliki peran dalam penentuan kebijakan terkait harga dan pengendalian atas produksi bahan galian batubara;

9.4 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham CTSP oleh ICR. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

**X. PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak ada dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh adanya Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan CTSP oleh ICR.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 25 Oktober 2011  
Komisi Pengawas Persaingan Usaha,  
Ketua

ttd.

**Muhammad Nawir Messi**

Tembusan:

1. Peringgal